



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 147/Pid.B/2016/PN. Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **JUMANAI BIN SALA;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/Tanggal Lahir : 25 Tahun/18 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Campaga Kelurahan Campaga
Kecamatan Toppobulu Kabupaten Bantaeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : -;

Terdakwa:

1. Di tangkap tanggal 20 Agustus 2016;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal 1 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng pada persidangan yang pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa JUMANAI BIN SALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian, sebagaimana dalam dakwaan Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMANAI BIN SALA, dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) kilogram dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan dipersidangan yang pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum dipersidangan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga dipersidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa JUMANAI BIN SALA pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2016 bertempat di Kampung Simoko Kelurahan Campaga Kecamatan Toppobulu Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa mengetahui saksi korban SALEH BIN H. SYAMSUDDIN sedang tidak ada di rumahnya lalu terdakwa mendatangi rumah saksi korban, sesampainya di rumah saksi korban terdakwa kemudian masuk kedalam rumah melalui pintu belakang yang terbuat dari kayu dengan cara menjolok penyangga pintu hingga terbuka setelah pintu terbuka terdakwa kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) karung berisikan cengkeh kering milik saksi korban yang disimpan diatas loteng rumahnya. Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) karung cengkeh kering milik saksi korban tersebut dengan cara dipikul lalu keluar melalui pintu belakang yang sudah terbuka dan berjalan

Hal 2 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sepeda motornya yang diparkir tidak jauh dari rumah korban, dan dalam perjalanan menuju rumahnya, cengkeh yang diambil oleh terdakwa tersebut terjatuh dari boncengannya dimana pada saat itu dilihat oleh saksi IDA BIN SAMAUNA, sehingga terdakwa langsung melarikan diri. Selanjutnya saksi korban melaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) karung cengkeh milik saksi korban tersebut tanpa ijin dari pemilik yaitu saksi korban SALEH BIN H. SYAMSUDDIN serta mengakibatkan kerugian sekitar ± Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg milik saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar 12.00 wita, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN Kampung simoko Kel.Campaga Kec. Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN mengetahui adanya pencurian tersebut setelah diberitahu oleh saksi SAMSIAH Binti H.SYAMSUDDIN dan saksi SALMA als SALO Binti H.SYAMSUDDIN yang menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN bahwa buah cengkeh miliknya telah diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN pulang kerumahnya dan melihat bahwa buah cengkeh miliknya yang tersimpan diatas loteng telah hilang, selanjutnya saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN langsung mencari

Hal 3 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN menelpon NURIDA Binti SAMAUNA memberitahukan untuk mencari terdakwa karena telah mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN untuk mengambil buah cengkeh miliknya;
- Bahwa di perlihatkan barang bukti di depan persidangan berupa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg;
- Bahwa akibat pencurian yang di lakukan terdakwa saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. **Saksi SAMSIAH BINTI H. SYAMSUDDIN**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SAMSIAH BINTI H. SYAMSUDDIN dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin. H.SYAMSUDDIN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H.SYAMSUDDIN Kampung Simoko Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi SAMSIAH BINTI H. SYAMSUDDIN mengetahui pencurian tersebut setelah melihat terdakwa memikul 1 (satu) karung buah cengkeh kemudian saksi SAMSIAH BINTI H. SYAMSUDDIN menanyakan kepada saksi MUHAMMAD SALEH Bin H.SYAMSUDDIN untuk mengecek ke rumahnya apakah 1 (satu) karung buah cengkeh yang dipikul oleh terdakwa adalah milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H.SYAMSUDDIN dan setelah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H.SYAMSUDDIN mengecek di rumahnya benar 1 (satu) karung buah cengkeh miliknya hilang;
Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. **Saksi SALMA ALIAS SALO BINTI H. SYAMSUDDIN**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi SALMA ALIAS SALO BINTI H. SYAMSUDDIN dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg

Hal 4 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mksaksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN Kampung Simoko Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa saksi SALMA ALIAS SALO BINTI H. SYAMSUDDIN mengetahui pencurian tersebut karena melihat terdakwa memikul 1 (satu) karung buah cengkeh kemudian saksi SALMA ALIAS SALO BINTI H. SYAMSUDDIN menanyakan kepada saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN untuk mengecek kerumahnya apakah 1 (satu) karung buah cengkeh yang di pikul oleh terdakwa adalah milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN dan setelah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN mengecek di rumahnya benar 1 (satu) karung buah cengkeh miliknya hilang;
 - Bahwa saksi SALMA ALIAS SALO BINTI H. SYAMSUDDIN bersama saksi SAMSAH Binti H. SYAMSUDDIN dan saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN pergi mencari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar

4. **Saksi NURIDA BINTI SAMAUNA**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi NURIDA BINTI SAMAUNA dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN Kampung Simoko Kelurahan Campaga. Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi NURIDA BINTI SAMAUNA mengetahui pencurian tersebut setelah menerima telepon dari saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN bahwa 1 (satu) karung buah cengkeh telah hilang dan di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN adalah ipar saksi NURIDA BINTI SAMAUNA;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi NURIDA BINTI SAMAUNA yang pulang dari kebun bersama saksi KAMASIA Binti KADE berpapasan dengan terdakwa yang pada saat itu saksi NURIDA BINTI SAMAUNA melihat membonceng 1 (satu) karung buah cengkeh menggunakan sepeda motor yang bersamaan saat itu cengkeh tersebut

Hal 5 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh dari sepeda motor terdakwa sehingga saksi NURIDA BINTI SAMAUNA langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan 1 (satu) karung buah cengkeh adalah milik ipar NURIDA BINTI SAMAUNA "lalu terdakwa mengatakan "kalau memang ini buah cengkeh milik iparmu ambil saja, dan jangan bilang-bilang sama orang lain" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi NURIDA BINTI SAMAUNA;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar

5. **Saksi KAMASIA BINTI SADE**, didepan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi KAMASIA BINTI SADE dihadirkan di persidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN Kampung Simoko Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi KAMASIA BINTI SADE mengetahui pencurian tersebut setelah melihat saksi NURIDA Binti SAMAUNA menerima telepon dari saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN yang mengatakan "1 (satu) karung buah cengkeh telah hilang dan di ambil oleh terdakwa";
- Bahwa saksi MUHAMMAD SALEH Bin H.SYAMSUDDIN adalah ipar saksi KAMASIA BINTI SADE;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi KAMASIA BINTI SADE yang pulang dari kebunnya bersama dengan saksi NURIDA Binti SAMAUNA berpapasan dengan terdakwa yang pada saat itu saksi KAMASIA BINTI SADE melihat membonceng 1 (satu) karung buah cengkeh menggunakan sepeda motor yang bersamaan saat itu cengkeh tersebut terjatuh dari sepeda motor terdakwa sehingga saksi NURIDA Binti SAMAUNA langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan "1 (satu) karung buah cengkeh adalah milik ipar saksi NURIDA Binti SAMAUNA "lalu terdakwa menjawab "kalau memang ini buah cengkeh milik iparmu ambil saja, dan jangan bilang-bilang sama orang lain" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi KAMASIA BINTI SADE dan saksi NURIDA Binti SAMAUNA;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah

Hal 6 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN Kampung Simoko Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengetahui ketika saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN melalui pintu belakang dengan cara menjolok penyangga pintu belakang hingga terbuka, setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg yang tersimpan di loteng rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN lalu dengan cara dipikul selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg tersebut jatuh yang bersamaan dengan itu saksi NURIDA BINTI SAMAUNA yang melihat terdakwa kemudian menanyakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering adalah milik iparnya yakni saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN yang pada saat itu saksi KAMASIA BINTI SADE juga ada ditempat tersebut;
- Bahwa setelah saksi NURIDA BINTI SAMAUNA menanyakan hal tersebut yang pada saat itu saksi KAMASIA BINTI SADE juga ada di tempat tersebut, terdakwa pun langsung lari dan meninggalkan 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg tanpa seizin saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) kilogram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No : 146/Pen.Pid/Sita/2016/PN.Ban oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada dipersidangan dimana terdapat persesuaian antara satu dan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang

Hal 7 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN Kampung Simoko Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa benar berawal ketika Terdakwa mengetahui ketika saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN melalui pintu belakang dengan cara menjolok penyangga pintu belakang hingga terbuka, setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg yang tersimpan di loteng rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN lalu dengan cara dipikul selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar saksi SAMSIAH BINTI H. SYAMSUDDIN dan saksi SALMA ALIAS SALO BINTI H. SYAMSUDDIN melihat terdakwa memikul 1 (satu) karung buah cengkeh kemudian saksi SAMSIAH BINTI H. SYAMSUDDIN menanyakan kepada saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN untuk mengecek ke rumahnya apakah 1 (satu) karung buah cengkeh yang dipikul oleh terdakwa adalah milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN dan setelah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN mengecek di rumahnya benar 1 (satu) karung buah cengkeh miliknya hilang;
- Bahwa benar kemudian saksi NURIDA BINTI SAMAUNA mengetahui pencurian tersebut setelah menerima telepon dari saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN bahwa 1 (satu) karung buah cengkeh telah hilang dan di ambil oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah mengetahui informasi tersebut saksi NURIDA BINTI SAMAUNA yang pulang dari kebun bersama saksi KAMASIA Binti KADE berpapasan dengan terdakwa yang pada saat itu saksi NURIDA BINTI SAMAUNA melihat membonceng 1 (satu) karung buah cengkeh menggunakan sepeda motor yang bersamaan saat itu cengkeh tersebut terjatuh dari sepeda motor terdakwa sehingga saksi NURIDA BINTI SAMAUNA langsung menghampiri terdakwa dan mengatakan 1 (satu) karung buah cengkeh adalah milik ipar NURIDA BINTI SAMAUNA "lalu terdakwa mengatakan "kalau memang ini buah cengkeh milik iparmu ambil saja, dan jangan bilang-bilang sama orang lain" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi

Hal 8 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung;

- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN untuk mengambil buah cengkeh miliknya;
- Bahwa benar akibat pencurian yang di lakukan terdakwa saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dan didasarkan pula pada keyakinan Majelis Hakim, sehingga dinilai pasal tersebut bersesuaian dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dimana unsur-unsur essensiil dari rumusan deliknya adalah :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;
3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;
4. Unsur Dengan Maksud Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hukum;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Hal 9 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud adalah buah kelapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan dari saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN Kampung Simoko Kelurahan Campaga Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng dengan cara masuk kerumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN melalui pintu belakang dengan cara menjolok penyangga pintu belakang hingga terbuka, setelah terbuka terdakwa kemudian masuk dan mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg yang tersimpan di loteng rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN lalu dengan cara dipikul selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut dan membawa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang masuk kerumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN melalui pintu belakang dengan cara menjolok penyangga pintu belakang hingga terbuka kemudian mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg yang tersimpan di loteng rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN, maka terhadap unsur "mengambil sesuatu barang" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta diperlihatkannya barang bukti dipersidangan didapati fakta bahwa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg yang diambil oleh Terdakwa bukanlah milik terdakwa akan tetapi buah cengkeh

Hal 10 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut adalah milik saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena barang yang diambil oleh Terdakwa adalah bukan kepunyaannya akan tetapi kepunyaan orang lain, oleh karenanya terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, didapati fakta bahwa perbuatan terdakwa yang masuk kerumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN melalui pintu belakang dengan cara menjolok penyangga pintu belakang hingga terbuka kemudian mengambil 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) Kg yang tersimpan diloteng rumah saksi MUHAMMAD SALEH Bin H. SYAMSUDDIN tersebut bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari pemilik buah cengkeh tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil buah cengkeh tersebut tanpa seijin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik buah cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas buah cengkeh yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk mengambil buah cengkeh tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa sudah dapat dipandang sebagai “wederrechtelijk” dalam tafsiran sebagaimana disebutkan diatas, oleh karenanya terhadap unsur ini pun Majelis Hakim berpendapat telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan unsur dalam dakwaan maka pleidoi/pembelaan terdakwa dengan sendirinya telah dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak diketemukan unsur pemaaf dan

Hal 11 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pemberan sebagai dasar penghapusan pidana dan pertanggungjawaban pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, lebih menjunjung prinsip atau asas keadilan dalam hukum dan perlunya penerapan keadilan hukum dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya itu sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud terdakwa akan dapat merenung dan menyadari kesalahannya secara mendalam, sehingga dapat memperbaiki perilakunya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Majelis Hakim berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 12 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk menetapkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) kilogram, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan musyawarah dan dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **JUMANAI BIN SALA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung buah cengkeh yang telah kering dengan berat 39 (tiga puluh sembilan) kilogram;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SALEH BIN H. SYAMSUDDIN;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu

Hal 13 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng pada hari **Kamis**, tanggal **8 Desember 2016** oleh kami **NASRUL KADIR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WAODE SANGIA, SH** dan **IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng serta dihadiri oleh **AMRIZAL R. RIZA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantaeng dan terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

WAODE SANGIA, SH

NASRUL KADIR, SH

IMRAN MARANNU IRIANSYAH, SH

Panitera Pengganti

INDRA HERIYANTO, SH

Hal 14 dari 14 Hal Put. No. 147/Pid.B/2016/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)